



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU

Nomor : 47 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN  
INDEKS DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA WRINGINPITU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Tim pelaksana pendataan tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Tim pelaksana pendataan tingkat Desa yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1037);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rncian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
11. [Surat Edaran nomor 400.10.2/XXX/415.33/2025 tentang Pendataan Indeks Desa 2025](#)
12. Peraturan Desa Wringinpitu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2) ;

13. Peraturan Desa Wringinpitu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wringinpitu Tahun 2020- 2025 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 2) ;
14. Peraturan Desa Wringinpitu Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 4) ;
15. Peraturan Desa Wringinpitu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 5) ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU: Menunjuk petugas Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas untuk:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan data;
- b. mengumpulkan data yang dibutuhkan;
- c. menginput data pada form template secara lengkap dan benar yang meliputi:
  - 1) Kuesioner Indeks Desa-ID25
  - 2) template Pekerja Migran Indonesia-ID25;
  - 3) template Rumah Tidak Layak Huni-ID25;
  - 4) template Bumdes-Bumdes Bersama-ID25;
  - 5) template KPMD Posyandu-ID25;
  - 6) template Musyawarah Desa-ID25;
  - 7) template RT Belum Teraliri Listrik; dan
  - 8) template Staf Petugas Desa dan LKD-ID25.
- d. melakukan perbaikan data
- e. mengirimkan data dengan mengunggah semua template yang telah terisi data dan telah dikoreksi pada dashboard IDM dengan alamat <https://id.kemendes.go.id>;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Penetapan Data Inteks Desa Tahun 2025; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan pendataan indeks desa 2025 kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pemutakhiran data IDM Tahun 2025 paling lambat pada tanggal *31 Mei 2025*.

Di tetapkan di : Desa Wringinpitu

Tanggal : 07 Mei 2025



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jombang;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Jombang ;
3. Camat Mojowarno;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wringinpitu;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Wringinpitu  
Nomor : 47 Tahun 2025  
Tanggal : 07 Mei 2025  
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan  
indeks Desa Tahun 2025

DAFTAR TIM PELAKSANA PENDATAAN  
INDEKS DESA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	AHMAD YANI	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	SRI HADI WAHYUNI	Koordinator TIM Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa 2025	Sekretaris Desa
3.	MIFTAKHUL JANNAH	Petugas pendata, pengisian kuesioner, dan inputing data.	Perangkat Desa
4.	TAMIM BADERUL ZAINURIL	Petugas pendata, pengisian kuesioner, dan inputing data.	BPD
5.	UMROTUS SOLIHAH	Petugas pendata, pengisian kuesioner, dan inputing data.	LKD/Perorangan
6	MUHAMMAD SYAIKHUL HIKAM	Petugas pengelola website dan pengiriman dan pengunduhan data.	Operator
7.	KHOIRUL FATONI AKHMAD	Fasilitator tahapan pendataan dan verifikasi serta validasi isian kuesioner dan template Indeks Desa	PLD/PD

